



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heriyanto Als Otoy bin Abdilah**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Gang Ruwai Rt.003/Rw.001
Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Nama lengkap : **Rifki Rizmawan Als Iky Bin Yulianto**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Sentarum Komp Sentarum Sejahtera 2
No. F8 Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan
Pontianak Kota;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** dan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1
(satu) unit handphone merk OPPO A92 warna burgundy Red dengan no imei 869757040003399/869757040003381.

Dikembalikan kepada saksi NAILA HULANDARI.

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopol KB 4124 BN.

Dikembalikan kepada terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO**, pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH, DKK** dengan cara sebagai berikut:--

-----Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib, saat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** bersama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol KB 4124 BN milik terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH**, saat melintas di jalan di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red yang tersimpan di dasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **NAILA HULANDARI** dan terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** mengatakannya kepada terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO**, setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** memepet sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi **NAILA HULANDARI** selanjutnya terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red dari sebelah kanan yang tersimpan di dasbor dan langsung membawanya pergi namun perbuatan kedua terdakwa di ketahui oleh saksi **NAILA HULANDARI** yang langsung berteriak “WOI JAMBRET BALEKKAN HP AKU” sambil mengejar kedua terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** terjatuh dan kedua terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi **NAILA HULANDARI** mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



rupiah).

----- Perbuatan terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH bersama sama dengan terdakwa RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Naila Hulandari :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Martadinata Rt 004 Rw 011 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat didepan rumah bibi korban;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor imei : 869757040003399 / 869757040003381;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya sendirian saja dan pelakukanya ada 2 orang;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah di Jl. HRA Rahman Gg. Jasapati No 18 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat dan akan pergi kerumah bibi saksi yang beralamat di Jl. Martadinata Rt 004 Rw 011 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat dengan menggunakan sepeda motor Vario KB 3431 QY. Pada saat saksi akan berbelok menuju rumah bibi saksi, tiba tiba 2 orang yang tidak saksi kenal datang dari arah belakang kanan kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor imei : 869757040003399 / 869757040003381 milik korban yang saksi simpan di dashboard sepeda motor yang saksi pakai, kemudian saksi reflek meneriaki mereka "WOI JAMBRET BALEKKAN HP AKU" dan saksi sempat mengejar mereka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



hingga saksi terjatuh dan 2 orang tersebut ingin memutar jalan akan tetapi mereka terjatuh juga. Kemudian saksi pun langsung mengambil hp saksi yang di ambil oleh mereka dan saksi ditolong oleh warga sekitar;

- Bahwa saksi hanya melihat yang mengambil 2 orang tersebut memakai mio sporty warna merah, berboncengan 2 orang, yang mengendarai motor memakai baju warna abu abu dan yang digonceng memakai baju warna putih;

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor imei : 869757040003399 / 869757040003381 telah diambil oleh orang yang tidak dikenal saksi sempat mengejar pelaku hingga dapat dan sempat berteriak dan akhirnya saksi juga ditolong oleh warga sekitar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Handsen Ambarita, SH:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan pencurian;

- Bahwa orang yang telah saksi tangkap telah melakukan pencurian tersebut adalah HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan tindak pidana pencurian adalah bernama NAILA HULANDARI, yang beralamat Jl. HRA Rahman Gg. Jasapati No 18 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa saat saksi bersama BRIPTU HERMAN SUNANDAR sedang melaksanakan piket fungsi unit Lidik Sat Reskrim Polresta Pontianak, dan mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 orang pelaku tindak pidana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang telah diamankan oleh warga di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju alamat yang dimaksud, sesampainya di alamat tersebut ternyata benar orang yang diamankan oleh warga tersebut bernama terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO kemudian kami mengamankannya;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor imei : 869757040003399 / 869757040003381 yang hilang milik saksi NAILA HULANDARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Sunandar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap telah melakukan pencurian tersebut adalah HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan tindak pidana pencurian adalah bernama NAILA HULANDARI, yang beralamat Jl. HRA Rahman Gg. Jasapati No 18 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saat saksi bersama Brigadir Handsen Ambarita, SH sedang melaksanakan piket fungsi unit Lidik Sat Reskrim Polresta Pontianak, dan mendapatkan informasi bahwa terdapat 2 orang pelaku tindak pidana pencurian yang telah diamankan oleh warga di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, mendapatkan informasi tersebut kami langsung menuju alamat yang dimaksud, sesampainya di alamat tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar orang yang diamankan oleh warga tersebut bernama terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO kemudian kami mengamatkannya;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terdakwa HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH (Alm) dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna burgundy red dengan nomor imei : 869757040003399 / 869757040003381 yang hilang milik saksi NAILA HULANDARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan setelah diberi kesempatan maka Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah ambil tanpa ijin adalah barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381;
- Bahwa setelah dikantor polisi terdakwa baru mengetahui pemilik 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 adalah saksi NAILA HULANDARI;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa menggongceng terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO lalu terdakwa melihat ada seorang perempuan yang menggunakan motor sendirian dan menyimpan handphonenya didasboard depan kemudian terdakwa menyuruh terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO untuk mengambilnya dengan posisi memepetkan motor tersangka ke motor korban dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 milik korban;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tersebut pada saat ada kesempatan karna terdakwa melihat seorang wanita yang menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 berada di dasbor motor sebelah kiri;

- Bahwa cara terdakwa mengambil awalnya pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 terdakwa berada di jl. Ujung pandang di rumah teman terdakwa sekitar pukul 14.30 wib terdakwa keluar dan tidak sengaja bertemu dengan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO setelah itu kami memperbaiki motor saya.setelah dari bengkel, terdakwa dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO menggunakan sepeda motor milik terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO pergi ke kampung beting untuk mengkonsumsi narkoba, setelah dari kampung beting terdakwa dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO pulang untuk mengambil motor saya.pada saat diperjalanan ban motor milik terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO bocor lalu kami menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang telah diperbaiki tersebut untuk jalan-jalan, pada saat di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat terdakwa melihat seorang wanita yang menggunakan sepeda motor meletakkan handphonenya di dasbor depan lalu terdakwa menyuruh terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 dengan cara terdakwa memepetkan sepeda motor terdakwa ke sepeda motor korban dan terdakwa RIFKY RIZMAWAN Als IKY BIN YULIANTO langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah berhasil mengambil handphone milik korban tersangka mengegas sepeda motor untuk melarikan diri akan tetapi sepeda motor yang kami dikendari gasnya kosong dan kami terkejar dengan korban yang mengendarai sepeda motornyasehingga korban menendang motor kami lalu kami berdua terjatuh dan kami diamankan oleh masyarakat, kemudian kami dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah ambil tanpa ijin adalah barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381;
- Bahwa setelah dikantor polisi terdakwa baru mengetahui pemilik 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 adalah saksi NAILA HULANDARI;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 dengan cara terdakwa HERIYANTO yang menggonceng terdakwa, lalu terdakwa HERIYANTO memepetkan motornya ke motor korban yang pada saat itu handphone milik korban berada di dasbor sebelah kiri lalu terdakwa yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Y12 Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 di simpan di dasbor motor sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa berada di jl. Ujung pandang dan tidak sengaja terdakwa bertemu dengan terdakwa HERIYANTO setelah itu kami pergi kebengkel untuk memperbaiki motor milik HERIYANTO, setelah dari bengkel, terdakwa dan terdakwa HERIYANTO menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi ke kampung beting untuk mengkonsumsi narkoba, setelah dari kampung beting terdakwa dan terdakwa HERIYANTO pulang dan diprjalanan motor milik terdakwa bannya bocor lalu kami mengambil motor terdakwa HERIYANTO yang sudah diperbaiki, kemudian terdakwa dan terdakwa HERIYANTO jalan-jalan menggunakan motor terdakwa HERIYANTO dengan posisi terdakwa di goceng oleh terdakwa HERIYANTO, sesampainya di Jl. Martadinata kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat terdakwa HERIYANTO melihat di dasbor sepeda mtor yang dikendarai seorang perempuan terdapat 1 (satu) unit handphone merk Y12

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



Warna Burgundy Red Imei 1 : 869757040003399 Imei 2 : 869757040003381 lalu terdakwa HERIYANTO menyuruh terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa HERIYANTO memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor milik korban dan terdakwa langsung mengambil handphone tersebut menggunakan tangan kanan, setelah terdakwa berhail mengambilnya terdakwa HERIYANTO mengegas sepeda motornya untuk melarikan diri akan tetapi sepeda motor yang kami dikendari gasnya kosong dan terkejar dengan korban yang menggunakan sepeda motornyalalu korban menendang motor kami dan kami berdua terjatuh lalu kami diamankan oleh masyarakat, kemudian kami dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1
(satu) unit handphone merk OPPO A92 warna burgundy Red dengan no imei 869757040003399/869757040003381.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopol KB 4124 BN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat, saat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** bersama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol KB 4124 BN milik terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH**, saat melintas dijalan di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red yang tersimpan didasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HULANDARI, setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** mendekati sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi NAILA HULANDARI selanjutnya terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red dari sebelah kanan yang tersimpan didasbor dan langsung membawanya pergi namun perbuatan kedua terdakwa di ketahui



oleh saksi NAILA HULANDARI yang langsung berteriak “WOI JAMBRET BALEKKAN HP AKU” sambil mengejar kedua terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** terjatuh dan kedua terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Heriyanto Als Otoy bin Abdilah dan** Terdakwa II **Rifki Rizmawan Als Iky bin Yulianto** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara Para terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat, saat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** bersama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol KB 4124 BN milik terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH**, saat melintas di jalan di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red yang tersimpan didasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HULANDARI, setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** mendekati sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi NAILA HULANDARI selanjutnya terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red dari sebelah kanan yang tersimpan didasbor dan langsung membawanya pergi namun perbuatan kedua terdakwa di ketahui oleh saksi NAILA HULANDARI yang langsung berteriak “WOI JAMBRET BALEKKAN HP AKU” sambil mengejar kedua terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** terjatuh dan kedua terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”.

Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan, serta keterangan terdakwa dalam persidangan, terungkap fakta:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat, saat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** bersama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol KB 4124 BN milik terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH**, saat melintas di jalan di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red yang tersimpan didasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HULANDARI, setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** mendekati sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi NAILA HULANDARI selanjutnya terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red dari sebelah kanan yang tersimpan didasbor dan langsung membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 Sekira pukul 19.30 wib bertempat di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat, saat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** bersama dengan terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** sedang jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol KB 4124 BN milik terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH**, saat melintas dijalan di Jalan Martadinata Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak barat terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** melihat 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red yang tersimpan didasbor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HULANDARI, setelah melihat situasi dalam keadaan aman lalu terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** mendekati sepeda motor yang dikendarainya oleh saksi NAILA HULANDARI selanjutnya terdakwa **RIFKI RIZMAWAN Als IKY Bin YULIANTO** langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Y12 warna Burgundy Red dari sebelah kanan yang tersimpan didasbor dan langsung membawanya pergi namun perbuatan kedua terdakwa di ketahui oleh saksi NAILA HULANDARI yang langsung berteriak "WOI JAMBRET BALEKKAN HP AKU" sambil mengejar kedua terdakwa dan pada saat melarikan diri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa **HERIYANTO Als OTOY Bin ABDILAH** terjatuh dan kedua terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna burgundy Red dengan no imei 869757040003399/869757040003381, dipersidangan terbukti milik dari saksi Naila Hulandari sehingga untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Naila Hulandari
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopol KB 4124 BN, disita dari terdakwa Heriyanto Als Otoy bin Abdilah sehingga untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada.

terdakwa Heriyanto Als Otoy bin Abdilah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Ptk



1. Menyatakan Terdakwa I Heriyanto Als Otoy Bin Abdilah dan terdakwa II Rifki Rizmawan Als Iky Bin Yulianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 warna burgundy Red dengan no imei 869757040003399/869757040003381.

Dikembalikan kepada saksi Naila Hulandari.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nopol KB 4124 BN.

Dikembalikan kepada terdakwa Heriyanto als Otoy bin Abdilah

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Merry Anuvia Dewi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti S.H.,

Irma Wahyuningsih, , S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)